



PUTUSAN
Nomor 2466 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AI TJIN, bertempat tinggal di Perum Tiban I Blok A/I, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustari, S.H., Advokat, beralamat di Komplek Lumbung Rezeki, Blok H Nomor 8 Lantai 2, Jalan Sultan Abdurrahman, Nagoya, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

YAKOP SUTJIPTO, bertempat tinggal di Perum Orchid Park, Blok C2 Nomor 247, Batam Centre, Kota Batam;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat mengenal sosok Tergugat sebagai Pengusaha *Showroom* mobil yang sukses pada saat itu dengan nama usaha PT Carindo Usaha Mandiri, yakni suatu perusahaan yang bergerak di bidang importir *CBU car* & jasa dokumen;
2. Bahwa melihat pamor dan sosok pengusaha yang sukses dalam bidang importir mobil dan jasa dokumen, membuat Penggugat berminat untuk melakukan pemesanan pembelian mobil sebanyak 7 (tujuh) unit dan oleh karena Penggugat tidak memiliki sejumlah uang kontan, maka sesuai dengan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, oleh Penggugat melakukan pemberian uang kepada Tergugat dengan cara pencicilan yakni:
 - a. Pada tanggal 15 September 2006, telah diberikan oleh Penggugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat sejumlah uang sebesar

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2015



- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan pemberian satu lembar cek Bank Bukopin nomor 12069756 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (vide bukti P-1);
- b. Pada tanggal 20 September 2006 telah diberikan oleh Penggugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat sejumlah uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) (vide bukti P-2);
 - c. Tanggal 21 September 2006 telah diberikan oleh Penggugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat sejumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui pemberian satu lembar cek Bank Bukopin nomor 070180 (vide bukti P-3);
 - d. Tanggal 25 September 2006 telah diberikan oleh Penggugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat sejumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui pemberian satu lembar cek Bank Bukopin nomor 12069757 (vide bukti P-4);
 - e. Tanggal 25 September 2006 telah diberikan oleh Penggugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat sejumlah uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui pemberian satu lembar cek Bank Bukopin nomor 12069758 (vide bukti P-5);
 - f. Tanggal 25 September 2006 telah diberikan oleh Penggugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat sejumlah uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) melalui pemberian satu lembar cek Bank Bukopin nomor 12069759 (vide bukti P-6);
 - g. Tanggal 25 September 2006 telah diberikan oleh Penggugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat sejumlah uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) melalui pemberian satu lembar cek Bank Bukopin nomor 1207018 (vide bukti P-7);
 - h. Tanggal 17 Oktober 2006 telah diberikan oleh Penggugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat sejumlah uang sebesar S\$20.000,00 (dua puluh ribu dolar Singapura) (vide bukti P-8);
 - i. Tanggal 7 November 2006 telah diberikan oleh Penggugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat sejumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui pemberian satu lembar cek Bank Bukopin nomor 12070193 (vide bukti P-9);
 - j. Tanggal 21 November 2006 telah diberikan oleh Penggugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat sejumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui pemberian satu lembar cek Bank Bukopin nomor 12070196 (vide bukti P-10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Tanggal 23 November 2006 telah diberikan oleh Penggugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke buku rekening milik Tergugat pada Bank BCA (vide bukti P-11);

Sehingga total seluruh pemberian uang yang telah diberikan oleh Penggugat dan telah pula diterima dengan baik oleh Tergugat adaiah sebesar Rp1.435.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah S\$20.000.00 (dua puluh ribu dolar Singapura);

3. Bahwa setelah Tergugat menerima seluruh pemberian uang yang berasal dari Penggugat seperti yang disebut di atas, maka selanjutnya oleh Tergugat menyerahkan 7 (tujuh) unit mobil kepada Penggugat dengan cara dan sistem sebagai berikut:

a. Pada tanggal 4 Desember 2006 telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) unit mobil melalui PT KQB Motorindo (perusahaan milik Penggugat), yaitu:

a.1. Toyota Hilux Virgo dengan harga sebesar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan *invoice* nomor 006/INC/CUM/XII/2006 tertanggal 4 Desember 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (vide bukti P-12);

a.2. Toyota Fortuner dengan harga sebesar Rp205.700.000,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan *invoice* nomor 008/INC/CUM/XII/2006 tertanggal 4 Desember 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (vide bukti P-13);

b. Pada tanggal 23 Desember 2006, telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 1 (satu) unit mobil melalui PT KQB Motorindo (perusahaan milik Penggugat), yaitu mobil merek Toyota Fortuner dengan harga sebesar Rp205.700.000,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan *invoice* Nomor 018/INC/CUM/XII/2006 tertanggal 23 Desember 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (vide bukti P-14);

c. Pada tanggal 16 Januari 2007, telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) unit mobil melalui PT KQB Motorindo (perusahaan milik Penggugat), yaitu:

c.1. 1 (satu) unit *Brand New* Toyota Fortuner dengan harga sebesar Rp205.700.000,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan *invoice* nomor 011/INC/CUM/I/2007 tertanggal 16

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2015



- Januari 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (vide bukti, P-15);
- c.2. 1 (satu) unit *Brand New* Honda Civic 2.0 dengan harga sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) sesuai dengan *invoice* nomor 012/INC/CUM/I/2007 tertanggal 16 Januari 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (vide bukti P-16);
- d. Pada tanggal 15 Maret 2007 telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 1 (satu) unit mobil melalui PT KQB Motorindo (perusahaan milik Penggugat) yaitu Toyota Hillux 2.5 A/T, sesuai dengan Sertifikat NIK (Nomor Indentifikasi Kendaraan) nomor 033/NIK/CUM/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (vide bukti P-17);
- e. Pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi oleh Penggugat, Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil kendaraan R4 Merek Toyota Hillux Vigor 2.5 A/T;
4. Bahwa dalam dunia usaha jual-beli mobil baru (*brand new*) yang berasal dari impor oleh importir (dalam hal ini Tergugat) dan dibeli oleh konsumen (dalam hal ini Penggugat), maka ketentuannya adalah konsumen selaku pembeli akan menerima dari importir beberapa dokumen, yakni:
- a. Faktur Penjualan (belum diserahkan oleh Tergugat);
 - b. *Invoice* (Sudah diserahkan oleh Tergugat);
 - c. Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK), sudah diserahkan oleh Tergugat;
 - d. Form A (Sudah diserahkan oleh Tergugat);
5. Bahwa sesuai dengan faktanya, meskipun Penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk membayar seluruh biaya pembelian ke 7 (tujuh) unit mobil dimaksud, namun Tergugat hanya menyerahkan beberapa dokumen kelengkapan pembelian mobil saja, yakni diantaranya sebagai berikut:
- 5.a.1 (Satu) lembar Formulir A Nomor 121809KP Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor nomor FA/000143/WBC.02/KP.04/M/2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tertanggal 1 November 2006 (vide bukti P-18);
- 5.b.1 (satu) lembar Formulir A Nomor 121923KP Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor nomor FA/000269/WBC.02/KP.04/M/2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tertanggal 25 Desember 2006 (vide bukti P-19);

5.c.1 (satu) lembar Formulir A Nomor 121974KP Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor nomor FA/000024/WBC.02/KP.04/M/2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tertanggal 24 Januari 2007 (vide bukti P-20);

5.d.1 (satu) lembar Formulir A Nomor 121976KP Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor nomor FA/000026/WBC.02/KP.04/M/2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tertanggal 24 Januari 2007 (vide bukti P-21);

5.e.1 (satu) lembar Formulir A Nomor 122084KP Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor nomor FA/000120/WBC.02/KP.04/M/2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tertanggal 12 Maret 2007 (vide bukti P-22);

6. Bahwa Penggugat selalu mengingatkan Tergugat agar segera memberikan kekurangan kelengkapan dokumen mobil karena Penggugat telah melunasi seluruh pembayaran ketujuh unit mobil tersebut, namun hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah mengindahkan permintaan Penggugat;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan Penggugat membeli mobil dimaksud adalah dikarenakan Penggugat juga memiliki niat untuk menjual kembali ke-7 (tujuh) unit mobil tersebut kepada pihak ketiga lainnya. Namun, oleh karena kelengkapan dokumen ketujuh mobil belum juga diserahkan sepenuhnya oleh Tergugat, membuat usaha Penggugat untuk menjual kembali ketujuh unit mobil tersebut tidak dapat dilakukan, mengingat kalau Penggugat menjual kembali ketujuh unit mobil dimaksud kepada pihak ketiga lainnya tanpa kelengkapan dokumen, jelas hal tersebut adalah merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa belum lagi Tergugat menyerahkan kelengkapan seluruh dokumen mobil kepada Penggugat, sekonyong-konyong tanpa dimengerti maksud dan dasarnya, Tergugat sekira tanggal 21 bulan Mei tahun dua ribu dua belas telah pula mengambil penguasaan mobil sebanyak 2 (dua) unit, yakni:
 - 8.1. Toyota Fortuner, dengan karakteristik *chasis* PN111NV5107000171, Engine 2TR 6112199, *colour Gold*;

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.2. Toyota Fortuner, dengan karakteristik *chasis* PN111NV5107000634,
Engine 2TR 6141795, *colour* Gold;

9. Bahwa akibat dari tidak dapatnya dijual kembali ketujuh unit mobil tersebut oleh Penggugat kepada pihak ketiga lainnya dan keberadaan ketujuh unit mobil tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat, jelas membuat Penggugat mengalami kerugian materi yang cukup besar dan beban pemikiran (moril) tersendiri bagi Penggugat;

B. Tentang Kerugian Materi:

10. Bahwa kerugian materi seperti yang dimaksud pada poin 9 (sembilan) di atas dimaksudkan apabila keberadaan mobil tidak dapat dijual kembali oleh Penggugat oleh karena tidak lengkapnya dokumen pembelian mobil dari Tergugat yang pada akhirnya kondisi mobil benar-benar tidak berfungsi dan tidak berarti bagi Penggugat. Dalam hal ini tentunya kerugian Penggugat adalah sebesar Rp1.435.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah S\$20.000,00 (dua puluh ribu dolar Singapura);

Namun apabila Tergugat dapat segera memberikan seluruh kelengkapan dokumen pembelian mobil, maka serta merta Penggugat akan segera menjual kembali seluruh ketujuh mobilii meskipun target harga penjualan mobil (hasil keuntungan penjualan) tidak sama lagi apabila dibandingkan dengan kondisi pada awalnya. Jelasnya, kerugian materi yang akan diajukan oleh Penggugat akan berkurang apabila Tergugat segera menyerahkan kelengkapan dokumen pembelian mobil kepada Penggugat;

11. Bahwa kerugian materi lainnya yang nyata dan benar-benar dialami oleh Penggugat adalah kerugian materi yang diakibatkan oleh karena tidak dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dipergunakannya uang milik dan oleh Penggugat dalam menjalankan usaha terhitung semenjak pemberian uang terakhir kepada Tergugat hingga saat gugatan ini diajukan. Sehingga wajar dan patut demi hukum apabila dalam hal pengajuan ganti rugi materi ini dipakai standar penghitungan umum yang berlaku dalam dunia usaha yakni sebenar 2,5% (dua koma lima persen);

Jelasnya, tuntutan ganti rugi materi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap bulannya dikalikan dengan lamanya waktu berjalan semenjak penerimaan uang terakhir oleh Tergugat (pembayaran terakhir yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat adalah bulan November tahun 2006 atau telah berjalan selama tujuh puluh dua bulan), dikalikan dengan total uang milik Penggugat yang diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (yakni sebesar Rp1.435.000.000,00 + S\$20,000.00) atau dengan penghitungan angkanya adalah:

$$2,5\% \times 72 \times \text{Rp}1.435.000.000,00 = \text{Rp}2.583.000.000,00 + \text{S\$}36.000.00$$

(dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah ditambah tiga puluh enam ribu dolar Singapura);

C. Tentang Kerugian Moril:

12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang hingga saat ini tidak juga pernah memberikan kelengkapan dokumen pembelian ketujuh unit mobil kepada Penggugat, sementara Penggugat karena merasa yakin dengan janji-janji Tergugat untuk memberikan kelengkapan dokumen ketujuh unit mobil tersebut, membuat Penggugat memberanikan diri untuk menawarkan kepada kolega atau rekan bisnis Penggugat untuk membeli mobil milik Penggugat tersebut, namun oleh karena kenyataannya keberadaan mobil tidak disertai dengan dokumen yang lengkap, membuat para kolega atau rekan bisnis Penggugat urung atau tidak bersedia membeli mobil dari Penggugat. Jelas hal tersebut membuat Penggugat sudah tidak dipercaya lagi oleh kolega atau rekan bisnis dan tentunya membuat nama baik Penggugat sudah tercemar. Belum lagi bagaimana repot dan pusingnya Penggugat untuk menyimpan mobil tersebut selama bertahun-tahun karena tidak dapat dipergunakan secara bebas, semakin menambah *stressing* atau beban pemikiran bagi Penggugat;

13. Bahwa wajar dan patut demi hukum apabila beban pemikiran dan nama baik Penggugat yang sudah tercemar akibat dari dampak langsung Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat seperti yang dimaksud pada poin 10 (sepuluh) di atas, dimintakan oleh Penggugat untuk diperhitungkan kerugian morilnya. Dan untuk mempermudah penghitungannya maka diajukan ganti rugi moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

D. Uang Paksa (*Dwangsom*):

14. Bahwa Penggugat sangat khawatir dan tidak yakin akan iktikad baik Tergugat dalam memenuhi putusan dalam perkara ini nantinya, sehingga berlebihan, guna menghindar niat tidak baik dan upaya akal-akalan dari Tergugat dimaksud, oleh Penggugat mengajukan permohonan uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatan ini yakni sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung per hari terhitung semenjak Tergugat dinyatakan laiai atau tidak melaksanakan perintah putusan Pengadilan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 31 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2015



E. *Conservatoir Beslag* (Sita Jaminan):

15. Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak hampa atau sia-sia pada akhirnya serta untuk menjamin pihak Tergugat membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Batam sudi kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset atau harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, di antaranya seperti satu bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perum Orchid Park Blok C2 Nomor 247 Batam Centre, Kota Batam;

F. *Uit Vorbaar Bij Vooraad* (Putusan Serta Merta):

16. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima tindakan dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat seperti yang telah disebutkan di atas. Maka dengan ini pula Penggugat memohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi yang mungkin akan dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan ini, maka Penggugat sangat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam *cq* Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, agar berkenan menetapkan hari sidang dengan memanggil Para Pihak tersebut untuk didengar keterangannya, sekaligus membuat putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan seluruh kekurangan kelengkapan dokumen 7 (tujuh) mobil yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat, yakni:
 - 4.1. Toyota Hillux Virgo;
 - 4.2. Toyota Fortuner;
 - 4.3. Toyota Fortuner;
 - 4.4. Toyota Fortuner;
 - 4.5. Honda Civic 2.0;
 - 4.6. Toyota Hillux 2.5 A/T;
 - 4.7. Toyota Hillux Virgo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila Tergugat ternyata tidak juga dapat menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen pembelian mobil dimaksud kepada Penggugat, maka Penggugat memohon agar perjanjian jual beli ketujuh mobil dinyatakan batal demi hukum dan untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan seluruh harga pembelian ketujuh mobil yang sudah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, yakni sebesar Rp1.435.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah S\$ 20.000,00 (dua puluh ribu dolar Singapura);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materi yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan seketika sebesar $2,5\% \times 72 \times \text{Rp}1.435.000.000,00 = \text{Rp}2.583.000.000,00 + \text{S\$ } 36.000,00$ (dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah ditambah tiga puluh enam ribu dolar Singapura);
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kembali 2 (dua) unit mobil kepada Penggugat, yakni:
 - 6.1 Toyota Fortuner, dengan karakteristik *chasis* PN111NV5107000171, Engine 2TR 6112199, *Colour Gold*;
 - 6.2 Toyota Fortuner, dengan karakteristik *chasis* PN111NV5107000694, Engine 2TR 6141795, *Colour Gold*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imaterial (moril) yang dialami oleh Penggugat yakni sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung semenjak Tergugat telah dinyatakan lalai dan atau tidak melaksanakan perintah putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini baik barang bergerak dan atau tidak bergerak milik Tergugat, di antaranya seperti satu bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perum Orchid Park BJok C2 Nomor 247 Batam Centre, Kota Batam;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 31 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam *cq* Majelis Hakim yang Mulia dan yang Terhormat yang akan memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohonlah Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat mengajukan perubahan gugatannya tertanggal 13 Maret 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara:

- I. Bahwa vide bukti yang dinyatakan dalam pokok perkara telah diperbaiki menjadi 12 vide bukti, di mana vide bukti P-12 sampai dengan vide bukti P-22, dirangkum menjadi 1 vide bukti yakni vide bukti P-12;
- II. Pada poin 3 (tiga) sampai dengan poin 9 (sembilan) dalam gugatan sebelumnya diperbaiki menjadi:

3. Bahwa setelah Tergugat menerima seluruh pemberian uang yang berasal dari Penggugat seperti yang disebut di atas, maka selanjutnya oleh Tergugat menyerahkan 7 (tujuh) unit mobil kepada Penggugat dengan cara dan sistem sebagai berikut:

- 3.A. Pada tanggal 4 Desember 2006, telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) unit mobil melalui PT KQB Motorindo (perusahaan milik Penggugat), yaitu:

- 3.A.1. Satu unit mobil merek Toyota Hilux Virgo dengan harga yang ditentukan sesuai dengan *invoice* adalah sebesar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh rupiah);

Bahwa guna meyakinkan Penggugat atas keabsahan pembelian satu unit mobil merek Toyota Hilux Virgo tersebut, maka pada saat penyerahan mobil dimaksud oleh Tergugat juga telah menyerahkan beberapa dokumen kepada Penggugat. Beberapa dokumen asli yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah:

- 3.A.1.a. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 006/INC/CUM /XII/2006 tanggal 04 Desember 2006;

- 3.A.1.b. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000114/WBC.02/KP.04/M/2006 untuk BPKB;

Halaman 10 dari 31 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.A1.c. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000114/WBC.02/KP.04/M/2006 untuk berkepentingan;
- 3.A1.d. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000114/WBC.02/KP.04/M/2006 untuk Polisi Lalu Lintas;
- 3.A1.e. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000114/WBC.02/KP.04/M/2006 untuk Dirjen Pajak bagian BBN;
- 3.A.2. Satu unit mobil merek Toyota Fortuner dengan harga sesuai dengan harga yang ditentukan dalam *invoice* adalah sebesar Rp205.700.000,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa guna meyakinkan Penggugat atas keabsahan pembelian Satu unit mobil merek Toyota Fortuner tersebut, maka pada saat penyerahan mobil dimaksud oleh Tergugat juga telah menyerahkan beberapa dokumen kepada Penggugat. Beberapa dokumen asli yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah:
- 3.A.2.a. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 008/1NC/CUM/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006;
- 3.A.2.b. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor EIEMR-215-0000035 tanggal 4 Desember 2006;
- 3.A.2.c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000143/WBC.02/KP.04/M/2006 tanggal 1 November 2006 untuk BPKB;
- 3.A.2.d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000143/WBC.02/KP.04/M/ 2006 tanggal 1 November 2006 untuk Dirjen Pajak Bagian BBN;
- 3.A.2.e. 2 (dua) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor FA/000143/WBC.02/KP.04/M/2006 tanggal
1 November 2006 untuk Polisi Lalu Lintas;

3.B Pada tanggal 23 Desember 2006, telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) unit mobil melalui PT KQB Motorindo (perusahaan milik Penggugat), yaitu:

3.B.1. Satu unit mobil merek Toyota Fortuner dengan harga yang ditentukan sesuai dengan *invoice* adalah sebesar Rp205.700.000,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa guna meyakinkan Penggugat atas keabsahan pembelian Satu unit mobil merek Toyota Fortuner tersebut, maka pada saat penyerahan mobil dimaksud oleh Tergugat juga telah menyerahkan beberapa dokumen kepada Penggugat. Beberapa dokumen asli yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah:

3.B.1.a. 1 (satu) lembar *Invoice* Nomor 018/INC/CUM/XII/2006 tanggal 23 Desember 2006;

3.B.1.b. Faktur Pajak Standar Nomor EIEMER-215-0000042;

3.B1.c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000269/WBC.02/KP.04/M/2006 untuk BPKB;

3.B1.d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000269/WBC.02/KP.04/M/2006 Untuk Dirjen Pajak;

3.B1.e. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000269/WBC.02/KP.04/M/2006 Untuk Polisi Lalu Lintas;

3.B.2. Satu unit mobil R4 merek Toyota Hilux Virgo 2.5 A/T dengan harga yang belum ditentukan oleh Tergugat pada saat itu. Namun demikian oleh karena perasaan saling percaya, maka Penggugat tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut;

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna meyakinkan Penggugat atas keabsahan pembelian satu unit mobil R4 merek Toyota Hilux Virgo tersebut, maka pada saat penyerahan mobil dimaksud oleh Tergugat juga telah menyerahkan beberapa dokumen kepada Penggugat. Beberapa dokumen asli yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah:

3.B.2.a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000120/W8C.02/KP.04/M/2007 tanggal 7 Maret 2007 untuk BPKB;

3.B.2.b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000120/WBC.02/KP.04/M/2007 tanggal 7 Maret 2007 untuk Dirjen Pajak Bagian BBN;

3.B.2.c. 2 (dua) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000120/WBC.02/KP.04/M/2007 tanggal 7 Maret 2007 untuk Polisi Lalu Lintas;

3.C. Pada tanggal 16 Januari 2007, telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) unit mobil melalui PT KQB Motorindo (perusahaan milik Penggugat), yaitu:

3.C.1. Satu unit mobil *Brand New* Toyota Fortuner dengan harga yang ditentukan sesuai dengan *invoice* adalah sebesar. Rp205.700.000,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa guna meyakinkan Penggugat atas keabsahan pembelian satu unit mobil *Brand New* Toyota Fortuner tersebut, maka pada saat penyerahan mobil dimaksud oleh Tergugat juga telah menyerahkan beberapa dokumen kepada Penggugat. Beberapa dokumen asli yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah:

3.C.1.a. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 011/INC/CUM//2007 tanggal 16 Januari 2007;

3.C.1.b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A)

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor FA/000026/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk BPKB;

3.C.1.c. (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000026/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk Dirjen Pajak Bagian BNN;

3.C.1.d. 2 (dua) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000026/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk Polisi Lalu Lintas;

3.C.1.e. 1 (satu) lembar Sertifikat NIK Nomor 003/NIK/CUM/IV/2008;

3.C.2. Satu unit mobil *Brand New* merek Honda Civic 2.0 dengan harga sesuai dengan harga yang ditentukan dalam *invoice* adalah sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa guna meyakinkan Penggugat atas keabsahan pembelian satu unit mobil *Brand New* merek Honda Civic 2.0. tersebut, maka pada saat penyerahan mobil dimaksud oleh Tergugat juga telah menyerahkan beberapa dokumen kepada Penggugat. Beberapa dokumen asli yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah:

3.C.2.a. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 012/INC/CUM/I/2007 tanggal 16 Januari 2007;

3.C.2.b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000024/WBC.02/KP.04/M/2007 tanggal 24 Januari 2007 untuk BPKB;

3.C.2.c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000024/WBC.02/KP.04/M/2007 tanggal 24 Januari 2007 untuk Dirjen Pajak Bagian BBN;

3.C.2.d. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000024/WBC.02/KP.04/M/2007 tanggal 24 Januari 2007 untuk Polisi Lalu Lintas;

Halaman 14 dari 31 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2015



- 3.D. Pada tanggal 15 Maret 2007 telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 1 (satu) unit mobil melalui PT KQB Motorindo (perusahaan milik Penggugat) yaitu Toyota Hillux 2.5 A/T. Dan untuk meyakinkan Penggugat atas keabsahan pembelian satu unit mobil Toyota Hillux 2.5 A/T. tersebut, maka pada saat penyerahan mobil dimaksud oleh Tergugat juga telah menyerahkan beberapa dokumen kepada Penggugat. Beberapa dokumen asli yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah:
- 3.D.1. 1 (satu) lembar Sertifikat NIK Nomor 033/NIK/CUM/ III/2007 tertanggal 15 Maret 2007;
 - 3.D.2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000119/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk BPKB;
 - 3.D.3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000119/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk Dirjen Pajak Bagian BBN;
 - 3.D.4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000119/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk Polisi Lalu Lintas;
 - 3.D.5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000119/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk berkepentingan;
4. Bahwa sesuai dengan bidang usaha Tergugat yang juga menjalankan usaha dibidang jasa dokumen (selain importir) dan sesuai pula dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat akan bertanggung jawab dalam pengurusan segala dokumen-dokumen ketujuh unit mobil yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat, membuat Penggugat merasa yakin akan janji dan tanggung jawab Tergugat. Kenyataannya, meskipun telah berjalan lebih dari 4 (empat) tahun fisik ketujuh mobil dan beberapa dokumen aslinya telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya untuk menyerahkan kelengkapan dokumen ketujuh unit mobil dimaksud secara utuh dan menyeluruh. Bahkan Tergugat pernah menyatakan kepada Penggugat tentang alasan keterlambatan pengurusan dokumen ketujuh unit mobil tersebut, disebabkan karena Tergugat mengalami masalah hukum yang membuat



Tergugat berada di dalam sel tahanan, sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya yang dimaksud;

5. Bahwa oleh karena asal-usul pembelian mobil yang dibeli dari Penggugat dari Tergugat tersebut adalah berasal dari importir (barang dari luar kepabeanaan Kawasan Berikat), sehingga dokumen asli dimaksud belumlah mencukupi untuk dapat dipergunakan oleh Penggugat dalam mengurus legalitas kepemilikan mobil untuk dapat diperjualbelikan kepada konsumen (masyarakat). Beberapa dokumen yang seharusnya diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat di antaranya seperti Faktur Penjualan dan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK);
6. Bahwa akibat dari tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat menjual ketujuh mobil dimaksud, hal mana sangat jelas berdampak kepada kerugian bagi Penggugat;
7. Bahwa sekonyong-konyong setelah lebih dari 4 (empat) tahun Penggugat menunggu Tergugat untuk mengurus segala kelengkapan dokumen ketujuh unit mobil yang dimaksud, tiba-tiba saja pihak Kepolisian Daerah Provinsi Kepri melakukan penyitaan terhadap seluruh dokumen-dokumen ketujuh unit mobil dari tangan Penggugat, atas laporan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan penipuan dan/atau penggelapan terhadap ketujuh unit mobil. (vide bukti P-12);
8. Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan penipuan dan/atau penggelapan atas ketujuh unit mobil dimaksud, padahal keberadaan dari ketujuh unit mobil berikut dengan beberapa kelengkapan dokumen baik yang asli maupun fotokopi, selama lebih dari 4 (empat tahun) berada di tangan Penggugat. Sehingga oleh karena adanya niat tidak baik dari Tergugat tersebut, membuat Penggugat mengajukan gugatan ini yang menuntut agar Tergugat menyerahkan kembali 4 (empat) unit mobil berikut dengan kelengkapan dokumen ketujuh unit mobil yang telah diambil dari Penggugat dan/atau mengembalikan seluruh pemberian uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat berikut dengan kerugian moril lainnya;
9. Bahwa tuntutan pengembalian 4 (empat) mobil yang telah diambil oleh Tergugat untuk dikembalikan kepada Penggugat adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1. 1 (satu) unit Toyota Fortuner dengan nomor *chasis* PN111NV5107000694, nomor *engine* 2TR-6141795, sesuai dengan *invoice* Nomor 008/1NC/CUM/X11/2006 tertanggal 4 Desember 2006, berikut dengan kelengkapan dokumen asli lainnya;

9.2. 1 (satu) unit Toyota Fortuner dengan nomor *chasis* PN111NV5107000171, nomor *engine* 2TR-6112199, sesuai dengan *invoice* Nomor 018/INC/CUM/XII/2006 tertanggal 23 Desember 2006, berikut dengan kelengkapan dokumen asli lainnya;

9.3. 1 (satu) unit Toyota Fortuner dengan nomor *chasis* PN111NV5107000694, nomor *engine* 2TR-6141795, sesuai dengan *invoice* Nomor 008/1NC/CUM/XI1/2006 tertanggal 4 Desember 2006, berikut dengan kelengkapan dokumen asli lainnya;

9.4. 1 (satu) unit Toyota Fortuner;

III. Dalam Petitum Gugatan pada Poin 6 (enam) diperbaiki menjadi:

4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen ketujuh unit mobil yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat, yakni:

- 4.1. Toyota Hillux Virgo;
- 4.2. Toyota Fortuner;
- 4.3. Toyota Fortuner;
- 4.4. Toyota Fortuner;
- 4.5. Honda Civic 2.0;
- 4.6. Toyota Hillux 2.5 A/T;
- 4.7. Toyota Hillux Virgo;

Dan/atau apabila Tergugat ternyata tidak juga dapat menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen pembelian mobil dimaksud kepada Penggugat, maka Penggugat memohon agar perjanjian jual-beli ketujuh mobil dinyatakan batal demi hukum dan untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan seluruh harga pembelian ketujuh mobil yang sudah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, yakni sebesar Rp1.435.000,000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah S\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Singapura);



6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kembali 4 (empat) unit mobil dari ketujuh unit mobil berikut dengan kelengkapan dokumen aslinya kepada Penggugat, yakni:

6.1. 1 (satu) unit Toyota Fortuner dengan nomor *chasis* PN111NV5107000694, nomor *engine* 2TR-6141795, sesuai dengan *invoice* Nomor 008/INC/CUM/XII/2006 tertanggal 4 Desember 2006, berikut dengan kelengkapan dokumen asli lainnya;

6.2. 1 (satu) unit Toyota Fortuner dengan nomor *chasis* PN111NV5107000171, nomor *engine* 2TR-6112199, sesuai dengan *invoice* Nomor 018/INC/CUM/XII/2006 tertanggal 23 Desember 2006, berikut dengan kelengkapan dokumen asli lainnya;

6.3. 1 (satu) unit Toyota Fortuner dengan nomor *chasis* PN111NV5107000694, nomor *engine* 2TR-6141795, sesuai dengan *invoice* Nomor 008/INC/CUM/XII/2006 tertanggal 4 Desember 2006, berikut dengan kelengkapan dokumen asli lainnya;

6.4. 1 (satu) unit Toyota Fortuner;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Menggugat (*Eksepsi Diskualifikator*);

Bahwa Penggugat adalah Ai Tjin selaku pribadi dan atau tidak bertindak untuk dan atau atas nama perusahaan atau badan hukum tertentu selain dirinya. Maka terhadap kedudukan Penggugat dalam gugatan *a quo* pada Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dalam materi gugatan *a quo*, atas hal ini Tergugat menegaskan bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak pernah melakukan hubungan atau kontak langsung terkait objek yang digugat Penggugat. Atau pada prinsipnya, Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum terkait dengan objek yang digugat Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa bantahan dalam hal Penggugat tidak memiliki dasar hukum selaku subjek hukum menggugat Tergugat atau eksepsi diskualifikator ini penting, demi kepastian hukum dan keadilan. Oleh karenanya Tergugat memohon Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat selain menegaskan gugatannya selaku pribadi sebagaimana dinyatakan khususnya dalam materi gugatan *a quo* halaman 1 (satu), akan tetapi dalam uraian gugatannya menerangkan dengan jelas adanya subjek hukum perusahaan yang menjadi perantara dalam transaksi



yang dikiaim Penggugat dalam berhubungan dengan Tergugat. Perusahaan ini sebagaimana yang terurai dalam gugatan *a quo* adalah PT KQB Motorindo. Perusahaan ini didalilkan secara berulang-ulang oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya pada halaman 3 dan 4 gugatan *a quo*. Akan tetapi juga harus di perjelas, apa itu PT KQB Motorindo? Terutama singkatan atas KQB tersebut?;

Maka terhadap adanya subjek hukum lain yakni PT KQB Motorindo dalam gugatan *a quo* yang sangat terkait erat dengan gugatan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan, sehingga jelas dan tegas gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

2. Bahwa gugatan Penggugat Salah Dalam Mendudukkan Subjek Tergugat atau *Error in Persona*;

Bahwa Penggugat dengan jelas mendalilkan bahwa Tergugat dahulu pekerjaannya adalah Direktur PT Carindo Usaha Mandiri dan dalil selanjutnya dalam pokok perkara menegaskan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam objek yang digugat adalah selaku pengusaha yang bergerak di bawah PT Carindo Usaha Mandiri. Maka terhadap dalil demikian ini, sangat jelas bahwa Penggugat menggugat Tergugat dalam kedudukannya selaku pribadi. Akan tetapi Penggugat mengakui dengan terang bahwa hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada saat Tergugat selaku Direktur PT Carindo Usaha Mandiri;

Bahwa terhadap dalil Penggugat demikian di atas, cukup jelas bahwa PT Carindo Usaha Mandiri sebagai badan hukum yang sah adalah subjek hukum yang terpisah dari pribadi Tergugat sebagai subjek hukum tersendiri. Dalam artian tindakan pribadi Tergugat tidak otomatis sebagai tindakan perseroan demikian pula sebaliknya tindakan perseroan melalui direksinya tidak otomatis menjadi tindakan pribadi Tergugat. Beban pertanggungjawaban hukum harus jelas, konkret dalam kaitan permasalahan yang terkait perbuatan direksi perseroan dan/atau pribadi yang mewakili perseroan;

Bahwa penempatan Tergugat oleh Penggugat sebagai pihak selaku pribadi dan atau bukan selaku Direktur PT Corindo Usaha Mandiri, namun objek yang dipermasalahkan adalah usaha yang bergerak di bawah PT Corinda Usaha Mandiri, dalam hal ini adalah nyata sebagai *error in persona*. Selain itu ketidakjelasan Penggugat dalam menempatkan Tergugat apakah dalam kedudukan selaku direktur atau pribadi juga nyata sebagai sangat



membingungkan Tergugat dalam membela diri. Keadaan demikian ini dalam hukum disebut sebagai gugatan yang kabur atau *obscuur libel*;

3. Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel* yakni Tidak Jelas atau Tidak Terang, Kabur (*Onduideiijk*);

Bahwa gugatan Penggugat menerangkan tentang adanya pemesanan pembelian mobil sebanyak 7 (tujuh) unit, lalu kemudian Penggugat menerangkan tentang adanya pemberian uang ke Tergugat dengan cara mencicil sebagaimana diterangkan Penggugat dalam materi gugatan *a quo* halaman 2 poin a sampai dengan poin k. Maka terhadap uraian gugatan yang menerangkan adanya pemberian uang dari Penggugat kepada Tergugat dalam rangka pembayaran cicilan untuk pembelian mobil 7 (tujuh) unit *a quo*, tidak jelas diuraikan mengenai 7 (tujuh) unit mobil merek apa saja, dan pembayaran Penggugat untuk masing-masing mobil yang mana dari ke-7 (tujuh) unit mobil tersebut dan masing-masing dengan jumlah berapa;

Bahwa yang lebih mendasar dari materi gugatan Penggugat yang seharusnya jelas dan konkret adalah berapa sesungguhnya harga keseluruhan 7 (tujuh) unit mobil tersebut yang disepakati? Sehingga kemudian Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah membayarkan secara mencicil. Sebab kesepakatan termasuk kesepakatan atas total harga atas 7 (tujuh) mobil adalah bagian penting dari syarat sahnya adanya perjanjian;

4. Bahwa Penggugat melakukan revisi terhadap gugatan sebagaimana materi revisi gugatan *a quo* tertanggal 13 Maret 2013, tidak jelas, dan atau makin kabur atas hal;

Mana dan apa yang dimaksud Penggugat dalam materi angka I halaman 2 revisi gugatan *a quo*? Kesimpulannya apa yang di revisi dan mana hasil revisinya?;

5. Bahwa Penggugat dalam gugatan revisinya juga merevisi petitum gugatan dan revisi *a quo* makin mengaburkan objek yang digugat Penggugat. Oleh karena tidak jelas identifikasi/identitas objek sebagaimana petitum revisi angka III, 4 dari 1.2 sampai dengan 1.7. demikian pula pada petitum revisi angka 6 pada 6.4 tidak jelas identitas objeknya. Fakta ini menegaskan bahwa gugatan Penggugat kabur/*obscuur libelum*;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa semua dalil Tergugat Dalam Konvensi adalah bagian tidak terpisahkan atau satu kesatuan dengan dalil Penggugat Dalam Rekonvensi berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah berhubungan langsung dalam hubungan bisnis dengan Tergugat Rekonvensi. Hal ini dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak mengenal dengan baik Tergugat Rekonvensi secara pribadi melainkan semata mengenalnya hanya sebagai istri dari seorang bernama Sdr. Ben Sugeng;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang kemudian secara sengaja dan sistematis melakukan berbagai perbuatan terhadap Penggugat Rekonvensi, antara lain:

2.1. Tergugat Rekonvensi penyebab dipalsukannya dokumen berharga milik Penggugat;

Bahwa sesuai Putusan Pengadilan yang telah berlaku *inkracht*, yakni Putusan Nomor 338/Pid.B/2012/PN BTM., cukup terang dan jelas pengakuan Tergugat Rekonvensi dan Sdr. Darman Herry BA serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan *a quo* yang menguraikan tentang tindak pemalsuan yang dilakukan oleh Sdr. Darman Herry B.A., adalah karena disuruh oleh Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini, dokumen yang dipalsukan oleh Sdr. Darman Herry B.A., adalah dokumen surat dengan tanda tangan milik Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dokumen yang dipalsukan Sdr. Darman Herry milik Penggugat Rekonvensi terjadi akibat dari Tergugat Rekonvensi menyuruh Sdr. Darman Herry mengurus dokumen 7 (tujuh) unit kendaraan milik Penggugat Rekonvensi. Hal mana kemudian Tergugat Rekonvensi sangat mengetahui dengan jelas bahwa di antara dokumen untuk 7 (tujuh) unit kendaraan yang akan diurus oleh Sdr. Darman Herry B.A., harus dengan tanda tangan asli Penggugat Rekonvensi atau atas harus atas persetujuan Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi dalam hal ini, Penggugat Rekonvensi tidak diberitahu dan dokumen yang terkait langsung Penggugat Rekonvensi akhirnya dibuat secara palsu;

Perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam hal ini adalah nyata sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat sangat merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun imaterial;

2.2. Tergugat Rekonvensi Mencemarkan Nama Baik Dan Memfitnah Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja membuat nama baik Penggugat tercemar di masyarakat dan juga memfitnah Penggugat Rekonvensi dengan cara Tergugat Rekonvensi membuat berita di

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2015



media massa, yakni pada koran harian *Batam Pos* pada sekitar Desember tahun 2010. Tergugat Rekonvensi di media massa tersebut menuduh Penggugat Rekonvensi telah menjual mobil bodong terhadap Tergugat Rekonvensi dan karenanya tidak laku dijual. Atas perbuatan Tergugat Rekonvensi demikian ini maka Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan baik secara materiil dan imaterial dan nyata perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menjadi penyebab terjadinya pemalsuan terhadap surat dokumen penting milik Penggugat Rekonvensi serta perbuatan Tergugat Rekonvensi yang sengaja mencemarkan nama baik dan memfitnah Penggugat Rekonvensi di media massa adalah jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi yakni:

3.1. Kerugian Materiil;

- a. Penggugat Rekonvensi terhambat untuk memperoleh hasil keuntungan dari 7 (tujuh) unit mobil milik Penggugat Rekonvensi karena surat dokumen terkait 7 (tujuh) mobil tersebut setidaknya disita penyidik menjadi barang bukti bagi kepentingan hukum, dan atas peristiwa ini maka 7 (tujuh) unit mobil milik Penggugat Rekonvensi otomatis tidak bisa dijual atau setidaknya disewakan. Maka kerugian Penggugat Rekonvensi oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi terhitung dari dilaporkannya perkara pemalsuan dokumen *a quo* hingga putusan berlaku *inkracht* yakni dari bulan November 2009 sampai dengan Januari 2013 atau kurang lebih 26 (dua puluh enam) bulan;
- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebatas menghitung kerugian materiil Penggugat Rekonvensi bilamana Penggugat Rekonvensi menyewakan mobil Penggugat Rekonvensi yang bermerek Toyota yakni sebanyak 6 (enam) unit yakni sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan di kali 26 (dua puluh enam) bulan maka total kerugian adalah Rp1.092.000.000 (satu miliar sembilan puluh dua juta rupiah). Sedangkan untuk mobil milik Penggugat berupa 1 (satu) unit merek Honda Civic bilamana disewakan yakni sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dikali 26 (dua puluh enam) bulan maka total sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- c. Bahwa kerugian materiil Penggugat Rekonvensi atas kehilangan keuntungan sewa dari 7 (tujuh) unit mobil milik Penggugat adalah



total sebesar Rp1.222.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta rupiah);

3.2. Kerugian Imaterial;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dirugikan secara imaterial akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi menjadi penyebab dipalsukannya dokumen berharga milik Penggugat Rekonvensi. Kerugian Imaterial juga diderita Penggugat Rekonvensi akibat Tergugat Rekonvensi mencemarkan nama baik dan memfitnah Penggugat Rekonvensi. Perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana di atas, telah membuat masyarakat memposisikan pribadi Penggugat Rekonvensi sebagai pengusaha bermasalah dan tidak kredibel sehingga pada umumnya yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah rusaknya jaringan bisnis Penggugat Rekonvensi karena kehilangan kepercayaan selain waktu tersita dalam mengurus berbagai perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mendiskreditkan Penggugat Rekonvensi secara sosial dan hukum. Hal mana menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi dalam hal ini bilamana diuangkan maka sewajarnya Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

3.3. Bahwa total kerugian materiil dan imaterial yang diderita Penggugat Rekonvensi dan wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp6.222.000.000,00 (enam miliar dua ratus dua puluh dua juta rupiah);

4. Sita Jaminan;

Bahwa agar gugatan ini, Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia dengan kekhawatiran Tergugat Rekonvensi menghindari kewajibannya dalam berbagai cara bilamana Penggugat Rekonvensi memenangkan gugatan, maka sebagai jaminan mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Batam meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset atau harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi, di antaranya:

- 1 (satu) unit rumah di Kompleks Tiban Kencana Blok A Nomor 1, Sekupang, Batam;
2. 1 (satu) unit Ruko di Kompleks Wira Mustika Blok A Nomor 7, Nagoya, Batam;
3. 1 (satu) unit mobil merek Nissan X-Trail 2.5 A/T Nomor Rangka PN8TBNT30TCA- 25666, Nomor Mesin QR25-259039 A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit mobil merek Nissan X-Trail 2.0 A/T Nomor Rangka PN8TANT30TCA23108, Nomor Mesin QR20-553644A;

5. Uang Paksa;

Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat meragukan iktikad baik Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi hukum atau tunduk pada putusan hukum dalam perkara *a quo* bilamana Penggugat Rekonvensi yang memenangkan gugatan dalam perkara *a quo*. Hal ini cukup beralasan dengan fakta perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam gugatan rekonvensi *a quo* adalah lihai dan/atau bahkan mampu merekayasa kejadian hukum. Maka atas fakta dan atau alasan mendasar ini, Penggugat Rekonvensi mohon diberlakukan ketentuan uang paksa terhadap Tergugat Rekonvensi guna menjamin Tergugat Rekonvensi mematuhi putusan dalam perkara *a quo*. Penggugat Rekonvensi mohon besarnya uang paksa tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari terhitung sejak Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian serta dalil-dalil sebagaimana di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi mohon mengabulkan keseluruhan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan karenanya mohon putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Tidak menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat keseluruhannya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi yakni sebesar Rp1.222.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi imaterial kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, yakni:

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit rumah di Kompleks Tiban Kencana Blok A Nomor 1, Sekupang, Batam;
2. 1 (satu) unit Ruko di Kompleks Wira Mustika Blok A Nomor 7, Nagoya, Batam;
3. 1 (satu) unit mobil merek Nissan X-Trail 2.5 A/T Nomor Rangka PN8TBNT30TCA- 25666 Nomor Mesin QR25-259039 A;
4. 1 (satu) unit mobil merek Nissan X-Trail 2.0 A/T Nomor Rangka PN8TANT30TCA23108, Nomor Mesin QR20-553644A;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari, terhitung dari sejak hari berlakunya ketentuan Tergugat Rekonvensi wajib memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Btm., tanggal 30 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut;

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 138/PDT/2014/PT PBR., tanggal 16 Desember 2014:

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/AKTA/PDT./2015/PN Btm., Jo. 190/Pdt.G/2012/PN Btm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Februari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau perkara Nomor 138/PDT/2010/PT PBR., *juncto* Nomor 190/PDT.G/2012/PN BTM., telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi halaman 33 yang menyebutkan: "Bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini tingkat banding" adalah keliru dan tidak berdasar;
3. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan pengusaha mobil dan mempunyai perusahaan yang bernama PT K&B Motorindo dan Termohon Kasasi adalah seorang pengusaha dalam bidang importir mobil dan jasa dokumen di mana Pemohon Kasasi berminat untuk membeli beberapa unit mobil kepada Termohon Kasasi dan selanjutnya Pemohon Kasasi melakukan pemesanan sebanyak 7 (tujuh) unit mobil kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pemesanan 7 (tujuh) unit mobil tersebut Pemohon Kasasi melakukan pembayaran secara diangsur kepada Termohon kasasi yaitu berupa pembayaran dengan menggunakan cek dan uang kontan yang kalau ditotal sudah berjumlah Rp1.435.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan S\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Singapura) di mana semua itu telah diterima dengan baik oleh Termohon Kasasi;

4. Bahwa setelah Termohon Kasasi menerima pembayaran dari Pemohon Kasasi maka secara bertahap pula Termohon Kasasi menyerahkan 7 (tujuh) unit) mobil beserta menyerahkan beberapa dokumen kepada Pemohon Kasasi, sebagai berikut:

4.1. Tanggal 4 Desember 2006 sebanyak 2 (dua) unit mobil yaitu:

- Toyota Hilux Virgo, berikut dokumen aslinya yaitu *invoice* Nomor 006/INC/CUM/XII/2006, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000114/WBC.02/KP.04/M/2006 untuk BPKB, 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000114/WBC.02/KP.04/M/2006 untuk berkepentingan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000114/WBC.02/KP.04/M/2006 untuk Polisi Lalu Lintas dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000114/WBC.02/KP.04/M/2006 untuk Dirjen Pajak bagian BBN;
- Toyota Fortuner, berikut dokumen aslinya yaitu: 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 008/INC/CUM/XII/2006, 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000143/WBC.02/KP.04/M/2006 untuk BPKB, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000143/WBC.02/KP.04/M/2006 untuk Dirjen Pajak Bagian BBN, 2 (dua) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000143/WBC.02/KP.04/M/2006 untuk Polisi Lalu Lintas;

4.2. Tanggal 23 Desember 2006 sebanyak 2 (dua) unit mobil yaitu:

- Toyota Fortuner, berikut dokumen asli yang diserahkan ke Pemohon Kasasi yaitu 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 018/INC/CUM/XII/2006, Faktur Pajak Standar Nomor EIEMER-215-0000042, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000269/WBC.02/KP.04/M/2006 untuk BPKB,

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000269/WBC.02/KP.04/M/2006 untuk Dirjen Pajak, 2 (dua) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000269/WBC.02/KP.04/M/2006 untuk Polisi Lalu Lintas;

- R4 merek Toyota Hilux Virgo 2.5 A/T, berikut dokumen aslinya: 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000120/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk BPKB, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000120/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk Dirjen Pajak Bagian BBN, 2 (dua) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000120/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk Polisi Lalu Lintas;

4.3. Tanggal 16 Januari 2007, sebanyak 2 (dua) unit mobil yaitu:

- *Brand New Toyota Fortuner*, berikut dokumen aslinya: 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 011/INC/CUM/I/2007, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000026/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk BPKB, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000026/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk Dirjen Pajak Bagian BBN, 2 (dua) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000114/WBC.02/KP.04/M/2006 untuk Polisi Lalu Lintas, 1 (satu) lembar Sertifikat NIK Nomor 003/NIK/CUM/IV/2008;
- *Brand New Honda Civic 2.0*, berikut dokumen aslinya: 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 012/INC/CUM/I/2007, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000024/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk BPKB, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000024/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk Dirjen Pajak Bagian BBN, 2 (dua) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000024/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk Polisi Lalu Lintas;

4.4. Tanggal 15 Maret 2007, sebanyak 1 (satu) unit mobil yaitu Toyota Hilux 2.5 A/T, beserta dokumen aslinya: 1 (satu) lembar Sertifikat NIK Nomor 033/NIK/CUM/III/2007, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000119/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WBC.02/KP.04/M/2007 UNTUK BPKB, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000119/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk Dirjen Pajak Bagian BBN, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000119/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk Polisi Lalu Lintas, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor FA/000119/WBC.02/KP.04/M/2007 untuk yang berkepentingan;

5. Bahwa sesuai dengan kesepakatan dan modal kepercayaan, Tergugat bertanggung jawab atas pengurusan seluruh dokumen 7 (tujuh) unit mobil yang dibeli Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi akan tetapi 4 (empat) tahun berjalan Termohon Kasasi tidak memenuhi tanggung jawabnya selaku pihak yang melakukan pengurusan dokumen 7 (tujuh) unit mobil tersebut dan tidak menyerahkan seluruh dokumen-dokumen mobil kepada Pemohon Kasasi dan hanya sebagian saja sehingga menyulitkan Pemohon Kasasi untuk melakukan pengurusan legalitas kepemilikan mobil tersebut dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak masuk akal, yaitu di mana Termohon Kasasi sedang mengalami masalah hukum yang membuat Termohon Kasasi mendekam di sel tahanan dan tidak bisa menjalankan kewajibannya;

Bahwa adapun dokumen yang belum diserahkan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yaitu Faktur Penjualan dan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi;

6. Bahwa oleh karena 7 (tujuh) unit mobil yang dibeli Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah mobil impor di mana dalam melakukan pengurusan legalitasnya harus lengkap seluruh dokumen-dokumen dikarenakan Termohon Kasasi tidak menyerahkan dokumen-dokumen tersebut mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak dapat mengurus legalitas 7 (tujuh) unit mobil dan tidak dapat memperjualbelikan 7 (tujuh) mobil tersebut kepada pihak lain dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit di pihak Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/Sip/1980, menyebutkan: "Pembeli yang beriktikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum".

7. Bahwa kemudian Termohon Kasasi membuat laporan polisi ke Polda Kepri dengan tuduhan Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Termohon Kasasi dan selanjutnya pihak

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Polda Kepri melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen 7 (tujuh) unit mobil dan 4 (empat) unit mobil diambil oleh Termohon Kasasi antara lain:

- 1 (satu) unit Toyota Fortuner, Nomor *chasis* PN111NV5107000694, Nomor *engine* 2TR-6141795, *invoice* Nomor 008/INC/CUM/XII/2006;
- 1 (satu) unit Toyota Fortuner, Nomor *chasis* PN111NV5107000171, Nomor *engine* 2TR-6112199, *invoice* Nomor 018/INC/CUM/XII/2006;
- 1 (satu) unit Toyota Fortuner, Nomor *chasis* PN111NV5107000694, Nomor *engine* 2TR-6141795, *invoice* Nomor 008/INC/CUM/XII/2006;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam ternyata tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam bentuk jual beli mobil antara PT Carindo Usaha Mandiri dan PT K&B Motorindo, tetapi gugatan diajukan oleh Penggugat secara pribadi;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah keliru dalam menentukan kapasitas dan kualitas para pihak baik secara pribadi ataupun mewakili badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AI TJIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AI TJIN** tersebut;

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp489.000,00 |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003